

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123**  
**Kegiatan Penggantian kWh Meter Prabayar merk Sanxing**  
**(Tipe P12A4) di Wilayah PLN UID Jateng & DIY**


**21**  
**Okt**  
**2020**

Berikut ini kami sampaikan Kebijakan Probis di wilayah PLN UID Jateng & DIY yaitu kegiatan penggantian Meter Prabayar merk Sanxing (Tipe P12A4). Untuk itu telah dikomunikasikan dengan Divisi Niaga PLN Pusat, dan sesuai kebijakan tsb kami informasikan sbb :

1. Kegiatan tsb dilakukan mulai bulan **Agustus 2020 s.d Juni 2021** untuk Pelanggan Prabayar di wilayah Jateng & DIY yang menggunakan APP Prabayar merk Sanxing (Tipe P12A4).
2. Petugas pelaksana kegiatan ini akan dilengkapi dengan Surat Tugas dari Mitra pelaksana.
3. Kegiatan dilakukan di hari kerja (Senin - Jumat), namun dapat juga dilakukan di hari libur.
4. Pelanggan tidak dikenakan biaya untuk kegiatan penggantian tsb.

**5. Perlakuan layanan di PLN 123 :**

- Menyampaikan informasi tsb kepada Pelanggan yang membutuhkan sesuai keterangan di atas.
- Laporan Pelanggan dapat diclosed di PLN 123 (APKT Issue Closed di PLN 123) dengan keterangan sesuai permasalahan Pelanggan. Pemilihan Tipe Permasalahan & Sub Tipe Permasalahan sesuai capture di bawah ini.



The image shows a screenshot of a web form for reporting a complaint (Keluhan) on the PLN 123 platform. The form has two tabs: 'Gangguan' and 'Keluhan', with 'Keluhan' being the active tab. Below the tabs, there are two fields: 'Tipe Permasalahan \*' with a dropdown menu showing 'Instalasi Listrik' and a downward arrow, and 'Sub Tipe Permasalahan' with a text input field containing 'Info'.

- Jika terdapat Pelanggan yang berkeberatan karena petugas tidak memiliki Surat Tugas / tidak membawa Surat Tugas, maka keluhan Pelanggan tsb disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT.